Perpustakaan Unika

BAB V

PENUTUP

Dalam bab terakhir ini, penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran dan semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan pengembangan lembaga jaminan fidusia dalam praktek.

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan pembahasan tentang Pengamanan Obyek Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Pada Bank Di Wilayah Kotamadya Semarang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai-berikut :

Pertama, hak kreditur (bank) atas barang jaminan fidusia sebelum jatuh tempo adalah kreditur berhak mengawasi barang jaminan sesuai perjanjian atau melihat sewaktu-waktu karena ada kemungkinan debitur beritikad buruk akan menjual atau menjaminkan kembali barang jaminan, juga mengingatkan debitur apabila tidak menjaga obyek barang jaminan. Selain itu kreditur berhak meminta agar barang jaminan di asuransikan. Setelah kredit tersebut jatuh tempo atau apabila debitur wanprestasi, kreditur berhak menarik dan menjual barang jaminan atau memindahkan benda jaminan ke tempat lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Kedua, dalam hal kreditur melakukan pengawasan secara ketat terhadap obyek barang jaminan sebelum debitur wanprestasi, tindakan kreditur tersebut merupakan penyalahgunaan hak yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila manfaat atau kefaedahan yang diperoleh kreditur tidak seimbang dengan kerugian yang diderita oleh debitur. Hal ini sesuai dengan dasar hukum yang termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karena tindakan kreditur tersebut dapat merugikan debitur.

Perpustakaan Unika

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan pembahasan dari permasalahan maka, terdapat beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

Pertama, untuk menghindari terjadinya kerugian di pihak kreditur akibat barang jaminan dijual, hilang atau difidusia ulang, maka sebaiknya dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut dicantumkan clausula yang isinya mengatur masalah tanggung jawab debitur terhadap obyek barang jaminan yang difidusiakan agar kreditur tidak dirugikan.

Kedua, untuk mencegah terjadi tindakan buruk debitur terhadap obyek barang jaminan, maka harus didaftarkan. Namun dalam hal ini kantor pendaftaran fidusia tersebut belum ada, alangkah baiknya kantor pendaftaran fidusia segera terbentuk, dengan demikian akan terhindar penjualan atau penjaminan ulang/fidusia ulang terhadap barang jaminan tersebut.

Ketiga, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan peraturan khusus seperti halnya lembaga jaminan lainnya, namun UU ini belum dapat dilaksanakan karena belum adanya peraturan pelaksana, maka langkah baiknya bila pemerintah secepatnya mengeluarkan peraturan pelaksana dari UU tersebut.